



PERPUSTAKAAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
PERPUSTAKAAN NASIONAL
DENGAN
STAIN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
TENTANG
KERJA SAMA PERPUSTAKAAN**

Nomor : 46/PKS/IX/2019

Nomor : B. 1664/Sti.20/6.1/OT.01.3/09/2019

Pada hari ini, Kamis tanggal lima bulan September tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : Drs. Muhammad Syarif Bando, M.M.
Jabatan : Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
Alamat : Jalan Salemba Raya No. 28 A, Jakarta Pusat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- II. Nama : DR. Muhammad Faisal, M.Ag.
Jabatan : Ketua STAIN Abdurrahman Kepulauan Riau
Alamat : Jalan Toapaya Asri, Toapaya, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama STAIN Abdurrahman Kepulauan Riau, yang selanjutnya dalam Kesepahaman ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan tinggi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota kesepahaman dalam penyelenggaraan kerja sama perpustakaan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Tujuan Nota kesepahaman ini adalah sebagai landasan dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, dan pembinaan perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota kesepahaman ini meliputi:

- a. Pengembangan sumber daya manusia bidang perpustakaan;
- b. Pengembangan dan pemanfaatan aplikasi otomasi perpustakaan Inlislite;
- c. Perluasan jejaring perpustakaan melalui repositori digital *Indonesia OneSearch (IOS)*;
- d. Pengembangan dan pemanfaatan bersama koleksi perpustakaan;
- e. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama dalam bidang perpustakaan;
- f. Penghimpunan dan pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR);
- g. Pelaksanaan promosi perpustakaan dan pengembangan budaya baca.

Pasal 3 PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan dibebankan pada Anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan Nota kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari Nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal Nota kesepahaman diperpanjang atau diakhiri paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota kesepahaman ini diakhiri.

- (3) Dalam hal Nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran Nota kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar Nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya kesepahaman bersama.

**Pasal 6
EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama selanjutnya.


**Pasal 7
KETENTUAN LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan/atau amandemen dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu Nota kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

**Pasal 8
PENUTUP**

Nota kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA





MUHAMMAD FAISAL

PIHAK KESATU



MUHAMMAD SYARIF BANDO



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU

TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELESTARIAN, INFORMASI, PEMBINAAN
DAN PENDAMPINGAN

Nomor: B- /Sti.20/1.2/BA.00/08/2019

Pada Hari ini Rabu, Tanggal Enam belas Bulan Oktober Tahun Dua ribu Sembilan belas di Tanjungpinang, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Drs. H. Amir Husin, MM : Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kepulauan Riau Jalan Basuki Rahmat No.1 Tanjungpinang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Muhammad Faisal, M.Ag : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi, Pembinaan dan Pendampingan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal I MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

2. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan;
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Bersama Koleksi Perpustakaan;
4. Pengembangan dalam hal layanan (Pinjam Pakai Koleksi) dan Keanggotaan perpustakaan;
5. Pengembangan Konservatif dan alih Media dalam Bidang Perpustakaan;
6. Pengkajian/penelitian terhadap naskah kuno "manuskrip" oleh kalangan akademisi;
7. Pertemuan Ilmiah, Penelitian dan Publikasi Bersama dalam Bidang Perpustakaan;
8. Penghimpunan dan Pelestarian Karya Cetak Karya Rekam (KCKR); dan
9. Perluasan Jejaring Perpustakaan Lingkup Provinsi Kepulauan Riau.
10. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 PELAKSANAAN

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan bersama ini.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal kesepakatan bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama diakhiri.
3. Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama ini sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP


Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Drs. H. AMIR HUSIN, M.M.

PIHAK KEDUA



Dr. Muhammad Faisal, M.Ag



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
Dengan
PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU**

Nomor : 186/UN53.01/HK.07.00/2019

Nomor : 2831/Sti.20/6.1/OT.3/12/2019

Pada hari ini, Kamis Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Tanjungpinang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Handrisal, S.Sos., M.Si : Kepala UPT Perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan UMRAH, berkedudukan di jalan Raya Dompok, Pulau Dompok, Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Aris Bintania, M.Ag : Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman berkedudukan di jl. Lintas Barat KM.19 Ceruk Ijuk Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten bintang Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja Sama untuk saling menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Perpustakaan Universitas Maritim Raja Ali haji dan Perpustakaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kerjasama ini bertujuan meningkatkan hubungan kelembagaan **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan pelayanan, pengembangan, pengelolaan informasi, koleksi digital perpustakaan dan pembinaan perpustakaan dalam hal-hal terkait guna memperkuat pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran, penelitian dan publikasi ilmiah, pengabdian kepada masyarakat, dan hal-hal lain yang disepakati di lembaga masing-masing.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

1. Dalam batas-batas kemampuan dan tanpa mengurangi tugas pokok dan fungsi masing-masing, **PARA PIHAK** saling membantu dan saling menunjang pelaksanaan sebagai program kerja sama dengan memanfaatkan sumberdaya dan fasilitas yang di miliki oleh **PARA PIHAK**.
2. Ruang lingkup kerjasama yang dilakukan **PARA PIHAK** adalah:
 - a. Pengembangan SDM bidang perpustakaan;
 - b. Pertukaran katalog induk perpustakaan;
 - c. Pemanfaatan bersama sumber informasi dan koleksi perpustakaan;
 - d. Pemanfaatan bersama prasarana dan sarana penunjang;
 - e. Pengelolaan, pengembangan, pemanfaatan dan publikasi bersama koleksi digital perpustakaan
 - f. Pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi bersama bidang perpustakaan.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. **Para Pihak** bersedia untuk saling melibatkan SDM perpustakaan masing-masing dalam kegiatan pengembangan SDM.
2. **Para Pihak** bersedia untuk menerapkan sistem silang layan yang meliputi, katalog induk, pemanfaatan sumber informasi dan koleksi perpustakaan, dan prasarana dan sarana penunjang.
3. **Para Pihak** bersedia untuk melakukan pengelolaan, pengembangan, dan publikasi secara bersama-sama koleksi digital perpustakaan yang dimiliki.
4. **Para Pihak** bersedia menyelenggarakan pertemuan ilmiah, penelitian dan publikasi di bidang perpustakaan yang digagas secara bersama.
5. Pelaksanaan perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut melalui Standar Operasional Prosedur (SOP) tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
6. Perjanjian kerja sama ini) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang **Para Pihak** serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan kerjasama ini dibebankan pada Anggaran masing-masing **Para Pihak** dari sumber-sumber yang sah dan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran.

Pasal 5

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dilakukan secara bertahap setiap tahun. Hasil Monitoring dan Evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program selanjutnya.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **Para Pihak**.
2. **Para Pihak** melakukan koordinasi atas perpanjangan Perjanjian Kerja Sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian ini.
3. Jika salah satu dari **Para Pihak** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan pada ayat (1), maka wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.
4. Dalam hal perjanjian kerja sama ini tidak diperpanjang/diteruskan lagi, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) atau karena alasan lain, tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing **Para Pihak** yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN


1. Hal-hal yang belum di atur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan disempurnakan oleh **Para Pihak** sebagai *addendum* dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kerja sama ini.
2. Setiap perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **Para Pihak** dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 8

KETENTUAN PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup serta memiliki kekuatan hukum yang sama dan masing-masing dokumen diserahkan kepada **Para Pihak**.





NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
SULTAN ABDURRAHMAN KEPULAUAN RIAU
DENGAN
SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH LINGGA**

**TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, PELESTARIAN, INFORMASI, PEMBINAAN
DAN PENDAMPINGAN**

Nomor : B.125/Sti.20/6.1/OT.3/VII/2019

Nomor : 2019/STIT-LG/P/VII/2019

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh sembilan bulan juli tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Bintan, yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Muhammad Faisal, M.Ag** : Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang berkedudukan di Jl Lintas Barat Km 19 Kelurahan Toapaya Asri Kabupaten Bintan. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Dr. Pauzi, M.Si** : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Lingga Jalan Bunga RT.008 RW. 011, Kec. Singkep, Kab. Lingga, Provinsi Kepulauan Riau untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, Pelestarian, Informasi, Pembinaan dan Pendampingan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Tujuan kesepakatan bersama ini adalah sebagai landasan melakukan kerjasama dalam rangka meningkatkan hubungan kelembagaan dalam melaksanakan kegiatan Pelayanan, Pengembangan dan Pembinaan Perpustakaan di lingkungan **PARA PIHAK**.

2. Tujuan kesepahaman bersama ini adalah untuk memenuhi kebutuhan dan/atau untuk memperoleh manfaat yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** berdasarkan hak dan kewajiban yang sama dengan memperhatikan batas kemampuan serta tidak mengganggu tugas pokok **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kesepahaman bersama ini meliputi:

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan;
2. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK);
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Bersama Koleksi Perpustakaan;
4. Pengembangan dalam hal layanan (Pinjam Pakai Koleksi);
5. Kerjasama silang layanan dalam pengembangan informasi koleksi perpustakaan;
6. Pengembangan Konservatif dan alih Media dalam Bidang Perpustakaan;
7. Pengkajian/penelitian terhadap naskah kuno "manuskrip" oleh kalangan akademisi;
8. Pertemuan Ilmiah, Penelitian dan Publikasi Bersama dalam Bidang Perpustakaan;
9. Penghimpunan dan Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam (KCKR); dan
10. Perluasan Jejaring Perpustakaan antar perguruan tinggi.
11. Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) pasal ini, dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan prioritas kebutuhan dan kemampuan **PARA PIHAK** dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

1. Pelaksanaan lebih lanjut dari kesepahaman bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kesepahaman bersama ini.
2. Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua), dilaksanakan secara bertahap dan kontiniu dengan ketentuan dan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **TUGAS DAN KEWAJIBAN**

1. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya manusia, informasi dan fasilitas yang disepakati untuk terselenggaranya program kerjasama dengan asas musyawarah mufakat.
2. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk menjaga kelancaran pelaksanaan program kerjasama dimaksud agar tercapai hasil yang maksimal.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kesepakatan bersama ini bersumber dari anggaran yang tersedia baik dari **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya kesepakatan bersama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis dari **PARA PIHAK**.
2. **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal kesepakatan bersama diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (Tiga) bulan sebelum kesepakatan bersama diakhiri.
3. Dalam hal kesepakatan bersama ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran kesepakatan bersama ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar kesepakatan bersama ini sebelum berakhirnya kesepakatan bersama.

Pasal 7
ADDENDUM

1. Hal-hal yang belum diatur dalam kesepakatan bersama ini akan diatur dalam perjanjian kerjasama yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kesepakatan bersama ini.
2. Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (Satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
3. Perubahan (*addendum*) terhadap isi perjanjian kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Nota kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PAUZI

PIHAK KESATU



MUHAMMAD FAISAL